



PUTUSAN

Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 3523146910940002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 29 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Belakang Pegadaian RT 05 RW 06 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nugroho Edi Siswanto, SH berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 xxxx xxxxxx kecamatan Rengel kabupaten Tuban. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email [nugrohoedi419@gmail.com](mailto:nugrohoedi419@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;  
Lawan

xxxxxxx, NIK 6471050901900001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 09 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ), bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NO 0029/01/II/2020 tertanggal 01 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama ( KUA ) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, status Penggugat perawan dan status Tergugat jajaka;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Penegak RT 010 RW - No. 63.A Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan ( Depan Musholla An-Nur ) Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa kemudian kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus mulai awal bulan Januari tahun 2022 ( 2 tahun 8 bulan ) hingga sampai sekarang yang disebabkan :  
Tergugat apabila menerima gaji tidak ada kejelasannya;  
Tergugat apabila pulang kerja selalu tidak ada waktu bersama Penggugat;  
Tergugat apabila keluar rumah tanpa meminta ijin Penggugat;  
Tergugat jarang sekali menyentuh Penggugat ( mengajak Penggugat berhubungan suami-istri );

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat;  
Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila ada masalah keluarga ( masalah ekonomi, kebutuhan sehari-hari, maupun keuangan );

Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank, Penggugat tidak tau menahu sama sekali tentang uang pinjaman Bank tersebut kemana yang kepastian uang tersebut tujuannya untuk membeli mobil, akan tetapi tidak ada mobilnya;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 ( 7 bulan ). Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TUBAN Jawa Timur hingga sampai dengan saat ini. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memberikan kesempatan kepada tergugat dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim untuk memanggil para

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xxxxxxx ) Terhadap Penggugat ( xxxxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Nugroho Edi Siswanto, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 xxxx xxxxxx kecamatan Rengel kabupaten Tuban. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1086/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 13 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 April 2025, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat bekerja sebagai Baintel Tim 3.4/BKI B Kesatuan Deninteldam VI Kodam Mulawarman Balik Papan Kalimantan Timur. Selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan pemberitahuan kepada atasan langsung Tergugat serta telah menanyakan langsung kepada Tergugat untuk klarifikasi tentang setatusnya tersebut guna

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal perceraianya tersebut kepada atasan dari Tergugat secara langsung, karena Tergugat sebagai Anggota TNI Aktif yang akan melakukan perceraian dan memberikan peringatan akan sanksi-sanksinya;

Bahwa Tergugat sudah diberikan waktu yang cukup selama 6 bulan untuk mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut, namun sampai waktu yang telah diberikan Tergugat tidak mendapatkan surat keterangan untuk bercerai dari atasan Tergugat tersebut, sedangkan dilain pihak Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkan perkarannya, dengan demikian maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban padahal Tergugat sudah diberikan ruang untuk mengajukan jawaban secara elektronik di akun Tergugat melalui *ecort*, sehingga tidak diketahui jawaban Tergugat apakah menyetujui gugatan Penggugat atau menolaknya ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0029/01/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Rengel xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523146910940002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi pemberitahuan (laporan) adanya perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat tanggal 25 Nopember 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Penegak RT 010 RW - No. 63.A Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan ( Depan Musholla An-Nur ) Kota Balikpapan Kalimantan Timur dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat kemudian pergi dari rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta transfer ibunya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi kuasanya dan Tergugat secara pribadi telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Nugroho Edi Siswanto, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 xxxx xxxxxx kecamatan Rengel kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1086/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

## Ijin Perceraian

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx atau yang dipersamakan dengan itu, Tergugat ternyata bekerja sebagai Baintel Tim 3.4/BKI B Kesatuan Deninteldam VI Kodam Mulawarman Balik Papan Kalimantan Timur, yang mana Tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat Keterangan untuk melakukan perceraian tersebut, maka atas kesempatan tersebut Tergugat sudah diberikan kesempatan waktu yang cukup untuk mengurus surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya (Pejabat yang berwenang) Tergugat, namun Tergugat sampai waktu yang telah ditentukan tersebut, apakah sudah berusaha mengajukan / mengurus surat keterangan dari atasan langsungnya (pejabat yang berwenang) ataukah tidak mengurus, yang jelas Tergugat sampai waktu yang telah diberikan tidak mendapatkan Surat Keterangan untuk melaksanakan perceraian dan disi lain Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara perceraian ini walaupun tanpa surat keterangan dari atasan Tergugat tersebut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk menunggu terbitnya surat keterangan dari atasannya Tergugat tersebut dalam rangka melengkapi proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila menerima gaji tidak ada kejelasannya, Tergugat apabila pulang kerja selalu tidak ada waktu bersama Penggugat, Tergugat apabila keluar rumah tanpa meminta ijin Penggugat, Tergugat jarang sekali menyentuh Penggugat (mengajak Penggugat berhubungan suami-istri , Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat; Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat apabila ada masalah keluarga ( masalah ekonomi, kebutuhan sehari-hari, maupun keuangan, Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank, Penggugat tidak tau menahu sama sekali tentang uang pinjaman Bank tersebut kemana yang kepastian uang tersebut tujuannya untuk membeli mobil, akan tetapi tidak ada mobilnya;, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban padahal Tergugat sudah diberikan ruang untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan ruang tersebut untuk menawab gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dengan tidak menjawab gugatan Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Penegak RT 010 RW - No. 63.A Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan ( Depan Musholla An-Nur ) Kota Balikpapan Kalimantan Timur belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta transfer ibunya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2020 di KUA Rengel xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Penegak RT 010 RW - No. 63.A Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan ( Depan Musholla An-Nur ) Kota Balikpapan Kalimantan Timur belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta transfer ibunya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإنا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	102.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	-,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2024/PA.Tbn